JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

Submitted 2023-01-13 | Reviewed 2023-01-28 | Revised 2023-02-06 | Accepted 2023-02-28

Literasi Muslim Dalam Memilih Sistem Perbankan di Indonesia Antara Bank Syariah atau Bank Konvensional

Dian Septi Purnamasari [1*]
Email; dian.septi@mail.ugm.ac.id
M Syahrul Syarifuddin[2]
Email; syahrul.tensaiga@gmail.com
Fajrin Intan Safitri[3]
Email; fajrinintan25@student.ub.ac.id

Abstrak

Sistem keuangan dan perbankan syariah saat ini, khususnya di Indonesia semakin menunjukkan kinerja dan perkembangannya yang pesat, terlebih pada Februari tahun 2021, menjadi momen terpenting diresmikannya penggabungan tiga bank syariah BUMN. Penggabungan tiga bank syariah milik pemerintah adalah tidak lain sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat muslim Indonesia, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan nilai bagi pelaku UMKM, sektor industri, pendidikan, dan program keislaman lainnya seperti tabungan haji, zakat wakaf, Stiff muslim thinking, menjadi tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam proses menuju pencapaian 2030 dan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Apakah pemilihan bank syariah untuk masyarakat muslim Indonesia adalah pilihan terbaik? Bahkan menjadi suatu hal yang harus diikuti bagi masyarakat muslim Indonesia, dan jika tidak, maka akan ada pandangan bahwa "tidak dikatakan muslim yang hakiki, jika masih memiliki dana dan pembiayaan di bank konvensional". Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif komparatif. apabila deposan, investor, dan debitur melihat keuntungan yang ada di dalam bank berdasarkan tingkat resiko dalam menghadapi krisis keuangan global, maka pilihan atas bank syariah adalah pilihan yang tepat. Secara umum sistem perbankan Islam lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional. Penyebabnya adalah sistem bank syariah yang tidak mengenal bunga.

Kata Kunci: Sistem Perbankan ; Perbankan Syariah; Asimetris informasi

Abstract

The current sharia financial and banking system, especially in Indonesia, is increasingly showing its rapid performance and development, especially in February 2021, which is the most important moment for the inauguration of the merger of three sharia state-owned banks. The merger of three state-owned Islamic banks is nothing but a form of government effort in providing facilities to the Indonesian Muslim community, increasing value for shareholders, increasing value for MSME players, the industrial sector, education, and other Islamic programs such as hajj savings, zakat waqf, Stiff Thought Muslims, is a challenge that will be faced by Indonesia in the process towards the 2030 call and becoming the center of world sharia finance. Is choosing an Islamic bank for the Indonesian Muslim community the best choice? It even becomes something that must be

emulated by the Indonesian Muslim community, and if not, then there will be a view that "it is not said to be a true Muslim, if you still have funds and financing in conventional banks". The method used in this study uses qualitative comparative. If depositors, investors and debtors see the advantages that exist in banks based on the level of risk in facing the global financial crisis, then the choice of Islamic banks is the right choice. In general, the Islamic banking system is more stable than conventional banks. The reason is the Islamic banking system which does not recognize interest.

Keywords: *Banking System; Syariah banking; Asymmetric Information*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan perbankan syariah saat ini, khususnya di Indonesia semakin menunjukkan kinerja dan perkembangannya yang pesat, terlebih pada bulan kedua tahun 2021, menjadi momen terpenting diresmikannya penggabungan tiga bank syariah BUMN. Penggabungan tiga bank syariah milik pemerintah adalah tidak lain sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat muslim Indonesia, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan nilai bagi pelaku UMKM, sektor industri, pendidikan, dan program keislaman lainnya seperti tabungan haji, zakat wakaf (Ulfa, 2021). Bank syariah menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan doktrin Islam, yang memungkinkan individu dan perusahaan Muslim dengan masalah agama memiliki akses ke keuangan atau berpindah dari sistem keuangan informal ke sistem keuangan formal. Singkatnya, bank syariah dapat mengurangi eksklusi keuangan dan membawa layanan keuangan ke populasi yang lebih luas. Hal ini juga dapat mendorong strategi yang lebih baik untuk pengentasan kemiskinan (Rajan, 2006).

Semangat perkembangan perekonomian dan keuangan juga terlihat dari dukungan Standard Chartered melalui riset, mereka memprediksi 7 dari 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030 adalah negara yang saat ini berada pada jajaran negara-negara berkembang. Kandidat terkuat untuk menjadi raksasa ekonomi dunia, dalam prediksi risetnya adalah negara Indonesia. Indonesia diprediksikan akan menempati urutan keempat ekonomi terbesar dunia (CNBC, 2019). Indonesia beroptimis dan berambisi untuk menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan syariah dunia (Handayani, 2018), dengan total penduduk yang banyak dan keberagaman suku bangsa dan agama, Indonesia menjadi negara dengan mayoritas terbesar di dunia (Review, 2021). *Stiff muslim thinking*, menjadi tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam proses menuju pencapaian 2030 dan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Mereka yang mempersoalkan semua jenis bank, bank konvensional bahkan bank syariah masih dianggap hal yang sama, dan suatu yang haram. Tidak jarang dilakukan pemerintah, swasta, dan peneliti untuk melakukan literasi keuangan syariah di Indonesia, sebagai upaya dari permasalahan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh (Handida & Sholeh, 2018) dan (Djuwita & Yusuf, 2018).

Apakah pemilihan bank syariah untuk masyarakat muslim Indonesia adalah pilihan terbaik? Bahkan menjadi suatu hal yang harus diikuti bagi masyarakat muslim Indonesia, dan jika tidak, maka akan ada pandangan bahwa “tidak dikatakan muslim yang hakiki, jika

masih memiliki dana dan pembiayaan di bank konvensional". Perkataan beberapa muslim yang kaku juga dilontarkan dalam kata "bank syariah masih jauh dari kata syariah, masih ada unsur riba didalamnya, lalu bagaimana anda deposan dan debitur bank konvensional. Anda jauh dari kata muslim yang hakiki". Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pandangan, mempermudah muslim yang kaku untuk lebih melihat dan memandang bank dari segala sisi, baik fungsi, karakteristik bank syariah dan bank konvensional, pangsa pasar kedua bank, risiko yang dihadapi dan yang paling penting adalah agar para masyarakat melakukan reka ulang sebelum mereka melakukan penegasan opini terhadap perbankan atas dasar keikutsertaan tanpa pengetahuan.

KAJIAN LITERATUR

Karakteristik Sistem Perbankan

Jika ada pertanyaan, mengapa ada lembaga keuangan (bank)? bagaimana jika tidak ada bank? apakah adanya bank sangat dibutuhkan? Dari pertanyaan tersebut, sebagian besar memiliki jawaban bahwasanya bank adalah tempat untuk menaruh simpanan (berupa materi/uang) bagi masyarakat yang memiliki kelebihan harta, sebagai tempat untuk mengajukan pinjaman atau pemberi modal bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tidak ada yang salah dari jawaban tersebut, fungsi dari bank antara lain;

Memecahkan *Asymmetric Information*

Dalam perekonomian di seluruh negara khususnya Indonesia, bank memiliki peran yang sangat penting. Diantara fungsinya adalah, memecahkan masalah *informational asymmetries.* Kesenjangan informasi antara satu orang dengan orang yang lain merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam perekonomian mereka yang memiliki informasi lebih, memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadinya. Maka adanya lembaga yang menjadi perantara keuangan diperlukan, karena;

1. Permasalahan kesenjangan informasi memberikan dampak terhadap ketidaksempurnaan pasar uang.
2. Ketidaksempurnaan pasar uang dapat diatasi dengan hadirnya lembaga perantara keuangan (bank).
3. Bank akan merespon secara alami terhadap permasalahan ketidaksempurnaan pasar uang.

Dibutuhkan adanya jenis organisasi khusus yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan menjual informasi tentang suatu aset atau investasi. Organisasi tersebut akan menjual informasi kepada peminjam dan menghilangkan kebutuhan akan perantara keuangan (Dell'Ariccia, 2001). Dua masalah penghambat perusahaan dalam menjual informasi langsung kepada investor. *The first is the appropriability of returns by the firm-the well known "public good" aspect of information.* Solusinya adalah, pembeli informasi mungkin dapat berbagi atau menjual kembali informasi mereka kepada orang lain, tanpa mengurangi keuntungannya untuk diri mereka sendiri. Kedua, dalam menjual

informasi adalah terkait dengan *credibility of information* (Leland & Pyle, 1977). Sulit bagi investor untuk membedakan informasi yang baik dari yang buruk. Jika demikian, harga informasi akan mencerminkan kualitas rata-ratanya. Hal inilah yang menyebabkan kegagalan pasar, dan mempermudah bagi perusahaan yang menawarkan informasi berkualitas buruk masuk kedalam pasar (Baron & Holmström, 1980). Perusahaan yang mengeluarkan sumber daya yang cukup besar untuk mengumpulkan informasi yang baik akan kehilangan uang (dirugikan), karena mereka akan menerima nilai yang mencerminkan kualitas rata-rata rendah. Ketika mereka (*good borrowers*) meninggalkan pasar, kualitas rata-rata akan semakin turun, dan keseimbangan akan konsisten hanya dengan informasi berkualitas buruk.

Adverse selection problem

Nilai pasar harus mencerminkan kualitas proyek rata-rata. Jika pasar menempatkan nilai rata-rata lebih besar daripada biaya rata-rata pada proyek, potensi pasokan proyek berkualitas rendah mungkin sangat besar, karena pengusaha dapat menerapkannya pada pasar yang tidak mendapat informasi dan mendapatkan keuntungan yang pasti. Disisi lain, jika kualitas rata-rata cenderung rendah, dengan konsekuensi proyek-proyek yang diketahui layak mendapatkan pembiayaan, justru tidak dapat dilaksanakan karena tingginya biaya modal yang dihasilkan dari kualitas proyek rata-rata yang rendah. Jadi, dimana ada asimetri informasi yang substansial dan dimana pasokan proyek yang buruk relatif besar terhadap pasokan proyek yang baik (Leland & Pyle, 1977).

Solusi adverse selection

Agar proyek-proyek yang berkualitas baik (*good borrowers*) dapat dibiayai, transfer informasi yang lengkap dan transparan. Leland dan Pyle berpendapat ada permasalahan setelah adanya transfer informasi yang lengkap dan jelas menjadi sebuah solusi, bahwa moral hazard mencegah transfer informasi langsung. Meskipun demikian, informasi tentang kualitas proyek dapat ditransfer jika tindakan pengusaha dapat diamati. Salah satu tindakan tersebut dapat diamati karena adanya perjanjian informal antara bank dan peminjam, kesediaan orang yang memiliki informasi internal untuk berinvestasi dalam proyek atau perusahaan (Leland & Pyle, 1977).

Mencegah Moral *hazard*

Permasalahan tidak berhenti pada sebelum kontrak ditandatangani, setelah kontrak ditandatangani akan dihadapkan dengan permasalahan baru. Permasalahan *moral hazard*, *moral hazard* terjadi di mana peminjam akan terlibat dalam kegiatan berisiko sementara pemberi pinjaman tidak tahu tindakan tersebut. Moral hazard sering terjadi pada post-contractual. Maka pengembangan teori *financial intermediation* berdasarkan produksi biaya minimum informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah insentif. Perantara (seperti bank) didelegasikan untuk melakukan monitoring terhadap kontrak pinjaman yang disepakati dengan perusahaan yang meminjam (Deakins & Hussain, 1994).

Borrowers adalah pihak yang dapat mengamati secara langsung terhadap hasil dari suatu pencapaian. Dilain sisi borrowers dapat menjadi bad borrower bermoral hazard, borrower tersebut dapat memanipulasi laporan keuangannya (Dell'Ariccia et al., 1999). Hal inilah yang menjadi asimetris ex-post, yang seharusnya mereka melaporkan biaya dengan transparan (apa adanya). Sedangkan lenders harus mengelola biaya yang dihasilkan oleh *asymmetric information* (biaya monitoring) dengan harga termurah agar mendapatkan pengembalian yang diminta atas investasinya. Dalam hal monitoring lender memiliki dua pilihan: pemantauan secara langsung dan kontrak tanpa pemantauan

Lenders, tidak semua lenders memiliki waktu yang cukup, tenaga yang cukup untuk melakukan monitoring terhadap borrower. Maka diperlukanlah *cost of monitoring*, namun untuk biaya monitoring bisa jadi sangat tinggi jika banyak lenders yang memberikan pinjaman pada satu proyek yang sama. Permasalahan akan terjadi diantara gabungan lenders dalam hal memonitori, sebagian mereka menjadi benalu atas lenders lain, mereka berpikir bahwa lenders lain melakukan pemantauan (Diamond, 1984).

Bank sebagai pihak penengah dan perantara

Dalam model perbankan intermediasi dana pinjaman, bank menerima simpanan sumber daya riil yang sudah ada sebelumnya dari penabung dan kemudian meminjamkannya kepada peminjam. Di dunia nyata, bank menyediakan pembiayaan melalui penciptaan uang, mereka menciptakan simpanan uang baru melalui pinjaman, dibatasi oleh pertimbangan profitabilitas dan solvabilitas (Jakab & Kumhof, 2015). Perantara keuangan memungkinkan kontrak yang lebih baik untuk digunakan dan memungkinkan membuat seseorang lebih baik, tanpa membuat orang lain lebih buruk. Hal ini memberikan peran positif bagi perantara keuangan. Model pemantauan yang didelegasikan memprediksi perantara keuangan yang terdiversifikasi dengan baik dengan struktur modal yang terutama utang (deposito), dengan meskipun leverage tinggi ini, kemungkinan gagal bayar yang rendah.

Prediksi ini sejalan dengan kenyataan bagi sebagian besar perantara;

1. Menanggung risiko tertentu untuk tujuan insentif
2. Melakukan lindung nilai di pasar berjangka suku bunga.

Implikasi yang menarik dari model pemantauan yang didelegasikan adalah bahwa aset perantara akan tidak likuid. Ini karena perantara didelegasikan tugas untuk mengamati informasi tentang setiap pinjaman yang tidak diamati oleh siapa pun kecuali pengusaha/peminjam. Di satu sisi, aset tersebut benar-benar tidak likuid, karena kontrak perantara untuk menahan mereka dan menegakkan kontrak, daripada menjualnya. Jika perantara menjual pinjaman dan mengalihkan pemantauan dan penegakan kepada orang lain, pihak pengakuisisi harus menanggung biaya pemantauan lagi, menduplikasi upaya perantara pertama. Biaya ini akan menjadi tambahan untuk biaya fisik pemindahan kepemilikan. Maka sistem yang ada dari lembaga keuangan juga bertujuan untuk mengurangi biaya informasi dan transaksi (Abedifar et al., 2016).

Pilihan yang merugikan dari pinjaman mana yang dipilih perantara untuk dijual dapat menjadi komplikasi lain yang disebabkan oleh informasi pribadi yang dimiliki oleh

perantara. Pemusatan pemantauan setiap pinjaman oleh satu perantara akan berarti bahwa tidak ada pasar aktif untuk aset-aset ini. Semua fenomena ini terkait dengan konsep likuiditas. Akibatnya, aset tidak likuid menyebabkan alasan lain mengapa perantara keuangan dapat meningkatkan alokasi yang disediakan oleh pasar pertukaran yang kompetitif, (Diamond & Dybvig, 1983) dimana likuiditas aset hanyalah hasil dari teknologi produksi yang ditentukan. Perpanjangan menarik dari dua model ini akan menjadi model implikasi likuiditas informasi pribadi dalam perantara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menitikberatkan pada pengamatan terhadap fenomena dan juga mengkaji hakikat makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kecerdasan penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Fokus penelitian kualitatif adalah makna proses dan hasil (Basri H, 2014). Jenis penelitian ini adalah kualitatif secara komparatif. Kualitatif secara komparatif adalah melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yaitu studi pustaka dan studi literatur dari berbagai sumber, baik cetak maupun elektronik lainnya tentang ekonomi Islam yang ditulis oleh para ekonom (Hikmawati, 2020).

PEMBAHASAN

Karakteristik Perbankan Syariah

Secara teori perbankan Islam dan konvensional memiliki karakteristik yang berbeda. Islamic Bank terintermediasi dalam basis aset dan pembagian risiko. Sedangkan Conventional Bank terintermediasi dalam basis hutang dan memungkinkan dalam mentransfer risiko (Archer & Karim, 2012). Pada sistemnya, bank syariah menggunakan akad dalam setiap transaksinya sedangkan bank konvensional tidak. Dalam pengambilan profitnya, bank syariah menggunakan nisbah dan bank konvensional menggunakan bunga tetap. Bank syariah dan bank konvensional berbeda dari prinsip-prinsip keuangan. Produk bank syariah terdapat pelarangan riba, pelarangan maysir, pelarangan gharar, menggunakan profit and loss sharing, dan pendanaannya untuk bisnis halal. Karena dibatasi oleh peraturan syariat Islam, segmentasi bank syariah dinilai lebih kecil dari pada bank konvensional yang bisa masuk ke semua segmen. Bank syariah dan bank konvensional berbeda jika dilihat dari sudut pandang agama, sedangkan secara kontrak dan substansi ekonomi kedua bank ini sama (Beck et al., 2013).

JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

Tabel 1. Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional

Bank Syariah (pembagian risiko)	Bank Konvensional (pemberian/mentransfer resiko)
Sumber pembiayaan: Investor; akun investasi bagi hasil (pemegang PSIA) berbagi risiko dan pengembalian dengan IB. Pengembalian PSIA tidak dijamin dan tergantung pada kinerja bank.	**Sumber pembiayaan:** Deposan mentransfer resiko ke CB, dimana bank konven menjamin pengembalian yang telah ditentukan.
Pengalokasian dana: IB berbagi risiko dalam kontrak Mudharabah dan Musyarakah dan kontrak penjualan lainnya.	**Pengalokasian dana:** Peminjam diminta untuk membayar bunga independen dari pengembalian proyek mereka. CB mentransfer risiko melalui sekuritisasi atau lindung nilai melalui derivatif. Pembiayaan berbasis utang.

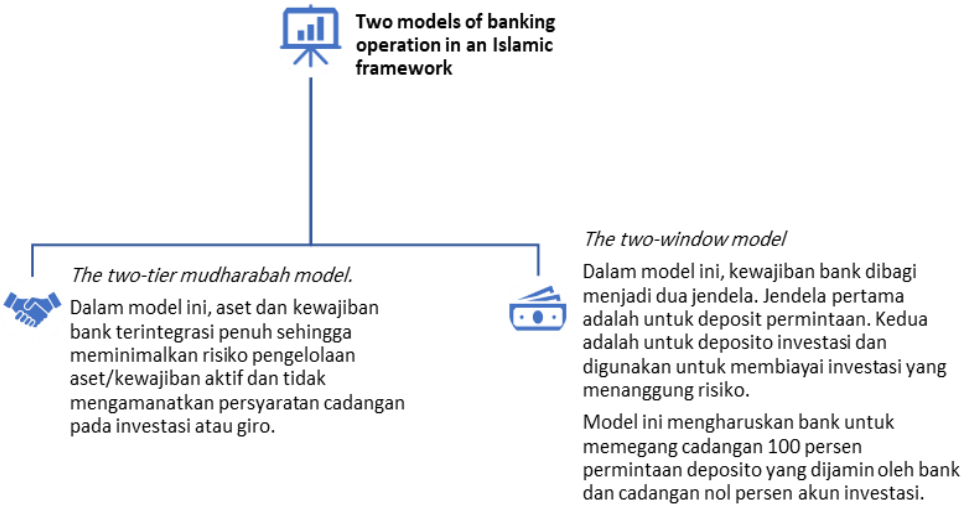
Pada faktanya untuk saat ini perbedaan antara IB dan CB relative kecil, keduanya adalah entitas yang memaksimalkan keuntungan, mengurangi asimetri informasi, mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi diversifikasi bagi penabung dan investor kecil. Namun dalam perbedaan intermediasi, IB yang menggunakan pembagian resiko malah menjadi resiko utama yang dihadapi (Archer & Karim, 2012).

Larangan IB melakukan transaksi berdasarkan tingkat bunga tetap, suku bunga diganti dengan;

1. Tingkat pengembalian yang ditentukan ex-post berdasarkan keuntungan aktual yang diperoleh dari pengaturan bagi hasil, untuk investasi di sektor riil.
2. *Mark-up* berdasarkan tingkat pengembalian (seperti suku bunga acuan) untuk pembelian dan penjualan kembali barang dan jasa
3. Penyediaan layanan untuk biaya.

JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

Gambar 1. Dua model operasi perbankan dalam kerangka Islam



Stabilitas Perbankan Syariah

1. Dalam praktiknya IB sama rentannya dengan risiko seperti CB.
2. Secara teori, keunggulan komparatif IB adalah berbagi risiko fitur.
3. Keuntungan dinetralkan, karena IB akhirnya membayar kepada pemegang rekening investasi pengembalian "pasar" yang kompetitif terlepas dari kinerja mereka.
4. IB beralih dari *profit and loss sharing* (PLS) dan portofolio aset mereka sebagian besar terdiri dari transaksi jangka pendek ke kegiatan dengan laba rendah dan transaksi terkait perdagangan.

Pada akhirnya apakah IB lebih stabil daripada CB?. Jawabannya tergantung pada ukuran relatif dari risiko dan mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari bank ke bank (Beck et al., 2013). Dalam konteks ini, telah dikemukakan bahwa;
IB besar lebih lemah dari CB besar, IB kecil lebih kuat dari CB kecil, dan IB kecil lebih kuat dari IB besar. IB dan CB lebih mirip daripada yang diperkirakan secara tradisional. IB terpengaruh secara berbeda dari CB selama krisis 2008-2009. Mungkin untuk saat ini bank syariah masih dengan kondisi perbankan yang sangat rapuh dan rawan menghadapi permasalahan atau resiko dalam pembiayaan. Rapuh dan rawannya masalah tersebut diakibatkan oleh prinsip kehati-hatian dan cenderung setengah hati-hati dalam penerapannya, terlepas dari lemahnya kontrol BI (Rosmalinda, 2015).

Persaingan Pasar Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Berbicara mengenai *dual market competition*, bank syariah dan bank konvensional, sebelum mereka menentukan suku bunga deposito ataupun PLS (dalam bank syariah), mereka tidak akan melepaskan perhatiannya terhadap perilaku nasabah yang mendominasi. Perilaku nasabah terbagi kedalam tiga segmentasi pasar, *sharia loyalist*, *floating segment*,

conventional loyalist (Karim & Affif, 2005). Seorang nasabah pasti menginginkan *profit maximization*, mereka itulah yang tergolong ke dalam segmentasi *floating segment,* dimana nasabah memperhatikan betul terhadap tingkat keuntungan (Khairunnisa, 2001). Para nasabah melihat dari keuntungan yang dijanjikan oleh bank sebagai pihak penghimpun dana dari nasabah, keuntungan tersebut dari tingkat suku bunga yang ditetapkan. Apabila tingkat suku bunga pada salah satu dari kedua bank (Islam dan konvensional) lebih tinggi, maka nasabah akan memilih bank dengan suku bunga atau jaminan keuntungan yang lebih tinggi (Rahayu & Pranowo, 2012). Hal inilah yang menuntut beberapa bank syariah maupun bank konvensional untuk mengambil tindakan acuan suku bunga.

Dalam penelitian (Meslier et al., 2017) memperlihatkan bahwa bank syariah tidak akan khawatir untuk menentukan tinggi atau rendahnya tingkat suku bunga (dalam negara mayoritas muslim). Hanya jenis bank syariah lainnya yang akan menjadi pesaing bagi bank syariah itu sendiri. Sebaliknya bank konvensional akan selalu menyesuaikan terhadap pasar persaingan, persaingan tersebut dengan bank syariah maupun bank konvensional lainnya. Bank konvensional akan selalu dipengaruhi oleh kondisi pasar yang berlaku pada segmen Islam, dan bank syariah acuh tak acuh terhadap struktur pasar segmen konvensional. Akan terlihat bagaimana bank konvensional menetapkan tingkat suku bunganya dari bagaimana kondisi bank tersebut berada, jika berada di negara-negara dengan mayoritas muslim, maka sebagian besar bank konvensional akan menaikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini yang menunjukkan bahwa agama atau keyakinan merupakan hal yang penting dan dapat mempengaruhi dan membentuk perilaku ekonomi (Martin Kanz et al., 2015). (Meslier et al., 2017) dalam penelitiannya seakan menyampaikan bahwa bank syariah lah yang terbaik bagi negara dengan mayoritas muslim, tidak terpengaruh terhadap segala perubahan suku bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional serta sebagai bank yang memiliki pendirian sendiri. Namun apakah hal tersebut berlaku disaat dihadapkan dengan krisis keuangan?, bagaimana sikap yang dihadapi oleh kedua bank tersebut?.

Dikatakan bahwa bank syariah tidak terkena dampak krisis keuangan, mereka tidak menaikan ataupun menurunkan tingkat suku bunga, sedangkan bank konvensional akan menetapkan suku bunga yang lebih rendah selama krisis keuangan dan bahkan akan lebih merendahkan lagi tingkat suku bunga ketika kekuatan pasar melemah (Meslier et al., 2017). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019), bahwa krisis keuangan mempengaruhi kenaikan tingkat suku bunga di kedua bank tersebut (bank syariah dan konvensional). Bank konvensional akan dihadapkan dengan rata-rata tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat margin di bank syariah. Namun kedua bank tersebut terlihat berbeda dalam kinerja keuangan. Krisis keuangan yang terjadi (sebagai contoh krisis 2008) menyebabkan pendapatan bagi sebagian masyarakat berkurang, khususnya pendapatan nasabah. Secara umum yang terjadi pada saat itu pendapatan bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Jika dibandingkan antara nilai pendapatan dan aset, akan menunjukkan bahwa bank konvensional akan lebih tinggi. Namun, pada akhir kesimpulan dari dua penelitian (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019) dan (Meslier et al., 2017) mereka sama-sama menyimpulkan, bahwa dalam menghadapi krisis keuangan global, secara umum sistem perbankan Islam lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional, penyebabnya adalah sistem bank

syariah yang tidak mengenal bunga. Kinerja keuangan bank syariah yang konsisten dan efisien juga termasuk kedalam faktor yang menentukan keunggulan bank syariah dalam perbandingan.

Pernyataan (Ariss, 2010) dalam artikel penelitiannya ia menyatakan bahwa bank syariah kurang kompetitif, berbanding terbalik dengan penelitian (Agustiar, 2021), dimana mengatakan bank syariah atau bank syariah hidup dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Ia harus juga memposisikan dirinya sebagai pemain dengan sejumlah besar pesaing dari bank-bank konvensional. Dengan banyaknya rekayasa akad, karena rekayasa bukan hal terlarang, sepanjang itu tetap berjalan dalam koridor syariah serta munculnya kontrak hybrid, kartu kredit Syariah (Syariah card-fatwa DSN fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006) merupakan contoh di mana rekayasa produk itu semakin dinamis dan menunjukkan bahwa bank syariah kompetitif dalam persaingannya dengan bank konvensional di pangsa pasar.

Profitabilitas yang diterima oleh masing-masing bank, baik bank syariah maupun bank konvensional, tidak dijamin oleh kekuatan pasar ataupun persaingan mereka di dalam pasar. Pasar global keuangan Islam terbatas berbanding dengan pasar global konvensional yang tidak terbatas. Penelitian penelitian (Abduh & Ramjaun, 2015) dan beberapa penelitian lainnya (Fajar, 2020), mengatakan bahwa Islam dan segala produk keuangan tidak terbatas, dan bersifat universal. Tidak ada larangan khusus untuk deposan non-Islam untuk menjadi deposan maupun debitur di bank syariah. Tidak ada jaminan bagi bank syariah akan lebih unggul, berkinerja baik, maupun lebih menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional. Jaminan tersebut akan tepat jika mereka menjamin untuk selalu menetapkan regulasi yang baik, dan mampu untuk bersikap konsekuen, serta dapat menjamin pencegahan adanya moral hazard dalam deposan, debitur dan bank syariah itu sendiri. Selain hal tersebut, apakah berlaku jika para debitur adalah debitur dengan karakteristik floating segment (Panorama, 2014), dimana mereka menginginkan adanya asuransi atau jaminan pinjaman yang (jika dibandingkan dengan karakteristik bank konvensional) diberikan oleh bank syariah? Bahkan jika menelaah karakteristik perbedaan bank konvensional dan bank syariah dalam perihal pembiayaan, mereka (bank syariah) tidak sama sekali menggunakan asuransi pinjaman (Institutions, 2006), dan apakah para debitur dengan karakteristik floating segment akan memilih pembiayaannya ditanggung oleh bank syariah?

Faktanya hampir seluruh laporan keuangan bank syariah menampilkan data bahwa pembiayaan dengan sistem atau akad mudharabah dan musyarakah kurang dari 10% (Dar & Presley, 2000). Data tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk pencapaian dari apa yang diharapkan oleh bank syariah kurang dapat untuk memenuhi aspek sosial dan misi mereka. Bank syariah sebagian besar dengan banyaknya fakta yang mengatakan bahwa bank syariah memiliki permodalan yang baik tapi tidak menjamin bagi mereka untuk mencegah atau menghilangkan *moral hazard* (Diamond & Dybvig, 1983).

Manajemen distribusi laba oleh bank syariah

Profit distribution management, aktivitas manajer dalam pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bank syariah kepada nasabah dalam hal bagi hasil. Bank syariah

sangat menonjol dengan akad atau kontrak kesepakatan di awal dengan nasabah. Berbagai macam dari akad yang ada, menjadi salah satu diferensiasi bank syariah terhadap bank konvensional. Kesepakatan bagi hasil bank syariah dengan nasabah harus dilakukan diawal sebelum akad, termasuk besar kecilnya persentase bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan, tanpa ada unsur paksaan (Mulyo & Siti, 2012).

Penelitian (Sundararajan, 2007) dalam jurnal (Farook et al., 2012) mengambil sampel bank syariah yang melakukan PDM mengacu pada suku bunga dan mengubah management fee dari pengelolaan PDM. Tindakan PDM didasarkan pada kuatnya hubungan suku bunga pasar dengan distribusi bagi hasil deposan, serta temuan hubungan yang tidak signifikan antara asset returns dan distribusi bagi hasil. (Farook et al., 2012) meneliti PDM yang mengacu pada suku bunga di bank-bank syariah beberapa negara, mereka menemukan bahwa beberapa bank syariah memiliki rata-rata PDM yang tinggi. Beberapa bank syariah menggunakan acuan PDM terhadap suku bunga yang juga diterapkan di bank konvensional sebagai keputusan yang diambil, hal tersebut kemungkinan besar diakibatkan adanya segmentasi pasar dan moral hazard.

Tiga segmentasi pasar, sharia loyalist, floating segment, conventional loyalist (Karim & Affif, 2005). Beberapa deposan menginginkan profit maximization, atau deposan dengan segmentasi floating segment, dimana deposan memperhatikan betul terhadap tingkat keuntungan (Khairunnisa, 2001). Perilaku menabung dan berinvestasi yang dilakukan oleh masyarakat, dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil profit distribution. Penting bagi bank syariah untuk menjaga eksistensi PD, jika sebagian besar investor atau deposan adalah investor dan deposan dalam floating segment dan conventional loyalist, khususnya tingkat bagi hasil, karena akan selalu menjadi sorotan bagi dua kategori segmen tersebut. Secara rasional, apabila tingkat bagi hasil terlalu rendah dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional, kemungkinan deposan akan mengalihkan dananya ke bank lain (displacement fund). Hal inilah yang menuntut beberapa bank syariah untuk mengambil tindakan acuan suku bunga sebagai PDM.

Beberapa faktor yang signifikan terkait PDM selain tingkat suku bunga, faktor religiusitas, perkembangan keuangan, deposit, cadangan diskresioner, fokus pasar, total asset, usia bank, dan faktor familiar. Memungkinkan bagi regulator bank syariah maupun lembaga keuangan untuk mengembangkan sistem keuangan terlepas dari pengaruh suku bunga deposito sebagai acuannya. Selain itu regulator bank syariah setidaknya harus mendorong penyebaran pengetahuan keuangan Islam dan dasar pendanaan deposan investasi bank syariah kepada masyarakat guna memastikan manajemen distribusi keuntungan yang lebih rendah.

Penelitian (Farook et al., 2012) bisa jadi menggambarkan ketepatan PD yang diambil oleh masing-masing dari bank syariah di negara-negara dalam penelitiannya. Namun, beberapa negara, dengan dua atau tiga bank sebagai sampel begitu juga negara Indonesia, karena hanya dua sampel yang diambil dari Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank syariah Mandiri. Bank syariah juga dihadapkan dengan tiga segmentasi deposan dan investor, juga atas dua pilihan (*asset spread* atau suku bunga). Hitungan *asset spread*;

JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

Asset spread = (*ROA – average ROIAH*).....(1)

Average ROIAH = $\frac{\text{Pendapatan yang harus dibagi}}{\text{Saldo rata-rata instrumen bagi hasil deposan}}$.....(2)

Jika menggunakan bagi hasil berdasarkan *asset spread*, tuntutan bank syariah akan dihadapkan dengan berbagai cara untuk meniadakan *moral hazard*. Pada akhirnya bank syariah harus memilih efisiensi dan efektivitas tepat mana yang akan diambil.

Risiko dalam Perbankan Syariah

Menggunakan nama dan konsep agama dalam praktek perbankan dan keuangan sangatlah sensitif. Pemenuhan mengimplementasikan konsep syariah ke dalam dunia praktis, berdasarkan aturan syariah dalam komersial perspektif dianggap sebagai suatu permasalahan (Rhanoui & Belkhoutout, 2017). Bank syariah mencoba menawarkan produk dan layanan yang berbeda untuk mengislamkan operasional perbankan konvensional agar dapat kompetitif di pasar. Keuangan dan perbankan Islam mengacu pada transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah tidak mengandung praktik atau ketentuan terlarang yang tidak sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Ada beberapa produk atau layanan yang ditawarkan oleh bank syariah yang mirip dengan produk bank konvensional, tetapi tidak terkait dengan pencabutan norma dan peraturan syariah (Mustafa, 2019). Konsep-konsep tersebut diadopsi dari praktik perbankan konvensional saat ini yang telah dianalisis oleh para ahli hukum Islam untuk mengevaluasi kepatuhan aturan Islam sehingga tidak mengandung konsep terlarang.

Beberapa risiko yang dihadapi oleh IB dan CB berbeda, resiko IB muncul langsung dari karakteristik khusus kontrak Islam (termasuk sifat pembagian risiko). Risiko dalam IB meliputi;

1. Shariah compliance risk (Risiko kepatuhan syariah)
2. Equity investment risk (Risiko investasi ekuitas)
3. Rate of return risk (Tingkat risiko pengembalian)
4. Displaced commercial risk (Risiko komersial yang dipindahkan)

IB juga menghadapi risiko yang serupa dengan CB, beberapa risiko ini bisa lebih tinggi di IB, karena karakteristik khusus keuangan Islam, resiko tersebut meliputi;

1. Credit risk
2. Operational risk
3. Liquidity risk
4. Transparency risk
5. Legal risk
6. Fiduciary risk

Untuk meminimalkan risiko, IB hadir mempertahankan cadangan, yaitu:

1. Cadangan pemerataan laba, *Profit Equalization Reserves* (PER): merupakan jumlah yang disisihkan dari keuntungan investasi sebelum pembagian antara pemegang saham dan pemegang rekening investasi tidak terikat dan perhitungan bagian keuntungan bank. Cadangan digunakan untuk mengurangi variabilitas pembayaran keuntungan pada deposito investasi dan menawarkan pengembalian yang selaras dengan tingkat pengembalian pasar, bank tidak perlu melepaskan sahamnya saat pengembalian investasi menurun.
2. Cadangan risiko investasi, *Investment Risk Reserves* (IRR): adalah jumlah yang dialokasikan oleh lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam dari pendapatan pemegang rekening investasi setelah dikurangi bagian untuk bank. Cadangan digunakan untuk pendistribusian kembali pendapatan dari waktu ke waktu yang diperoleh ke akun investasi, untuk melindungi dari kerugian investasi di masa depan dan mempertahankan pembayaran.

Beberapa cara IB dapat membuatnya lebih stabil daripada CB.

1. Pengaturan pembagian risiko di sisi kewajiban bisa dibilang memberikan lapisan perlindungan tambahan kepada bank (di atas modal).
2. Insentif bagi bank syariah untuk lebih konservatif mengingat kebutuhan untuk memberikan pengembalian yang stabil dan kompetitif kepada investor, tanggung jawab pemegang saham atas kelalaian atau kesalahan, dan kesulitan dalam mengakses likuiditas.
3. Produk keuangan Islam biasanya dikaitkan dengan kegiatan ekonomi riil
4. Pemegang rekening investasi memiliki lebih banyak insentif untuk melakukan kontrol ketat atas manajemen bank karena mereka berbagi risiko (biasanya tidak memiliki asuransi simpanan).

Bank syariah secara tradisional memiliki proporsi aset yang lebih besar dalam rekening cadangan dengan bank sentral (atau dalam rekening koresponden dengan bank lain) sebagian, karena kurangnya peluang investasi jangka pendek. Jelasnya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sangat terlihat dari produk atau jenis kontrak yang ditawarkan oleh masing-masing perbankan atau lembaga keuangan. Terlepas dari perbedaan kontrak dan produk yang hampir diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, apakah antara bank konvensional dan bank syariah menghadapi resiko yang sama atau berbeda?. Banyak penelitian yang melakukan penelitian terhadap risiko dalam bank konvensional dan bank syariah, bahkan melakukan studi komparatif. Dalam penelitian (Abedifar et al., 2013) memberikan fakta bahwa bank syariah tampaknya tidak meniru karakteristik risiko dan stabilitas bank konvensional. Bank syariah memang memberikan layanan yang sangat besar kepada umat Islam sambil bersaing dengan raksasa konvensional di lingkungan di mana semua infrastruktur telah dibuat khusus untuk yang terakhir. Sama seperti bank lain yang mencari untung, bank syariah juga tidak terlepas untuk mencari untung, dengan syarat yang dipegang sesuai dengan syariah atau norma dalam Islam (Abdul et al., 2020).

JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

KESIMPULAN

Memperhatikan karakteristik tiga segmentasi pasar, *sharia loyalist*, *floating segment*, *conventional loyalist* sangat diperlukan bank dalam menilai deposan, investor dan debitur, bahkan penting bagi ketiganya (deposan, investor, dan debitur) untuk mengenal dirinya termasuk ke dalam segmentasi yang mana? *Floating segment* dan *conventional loyalist*, tidak akan cocok, dan bank syariah bukan pilihan yang tepat untuk karakteristik tersebut. Karena secara rasional, apabila tingkat bagi hasil terlalu rendah dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional, kemungkinan deposan akan mengalihkan dananya ke bank lain (*displacement fund*). Hal ini jika melihat dari sisi deposan atau investor dalam PDM (*Profit distribution management*). Namun, apabila deposan, investor, dan debitur melihat keuntungan yang ada didalam bank berdasarkan tingkat resiko dalam menghadapi krisis keuangan global, maka pilihan atas bank syariah adalah pilihan yang tepat. Secara umum sistem perbankan Islam lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional. Penyebabnya adalah sistem bank syariah yang tidak mengenal bunga. Kinerja keuangan bank syariah yang konsisten dan efisien juga termasuk kedalam faktor yang menentukan keunggulan bank syariah dalam perbandingan.

Bank syariah dan Bank konvensional memiliki kesamaan fungsi yaitu memecahkan masalah *informational asymmetries*. Adapun yang membedakan antara kedua bank ini dari segi karakteristiknya dimana bank syariah terintermediasi dalam basis aset dan pembagian risiko. Sedangkan bank konvensional terintermediasi dalam basis hutang dan memungkinkan dalam mentransfer risiko. Bank syariah dalam pengambilan profitnya, menggunakan nisbah. Sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Bank syariah memiliki produk yang melarang aktivitas *Maghrib* (*Maysir, Gharar, Riba*) dan pendanaannya untuk bisnis halal. Sedangkan bank konvensional memiliki produk yang bebas dan pendanaannya tidak melihat dari segi bisnis halal maupun haram. Bank syariah memiliki segmentasi pasar yang kecil. Sedangkan bank konvensional bisa masuk ke semua segmen. Adapun risiko sumber pembiayaan di bank syariah, bagi investor pada akun investasi bagi hasilnya (pemegang PSIA) berbagi risiko dan pengembalian dengan IB. Pengembalian PSIA tidak dijamin dan tergantung pada kinerja bank. Sedangkan risiko sumber pembiayaan di bank konvensional, bagi deposan mentransfer resiko ke CB, dimana bank konvensional menjamin pengembalian yang telah ditentukan. Adapun pengalokasian dana di bank syariah, IB berbagi risiko dalam kontrak Mudharabah dan Musyarakah dan kontrak penjualan lainnya. Sedangkan pengalokasian dana di bank konvensional adalah peminjam diminta untuk membayar bunga independen dari pengembalian proyek mereka. CB mentransfer risiko melalui sekuritisasi atau lindung nilai melalui derivatif, pembiayaan berbasis utang.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M., & Ramjaun, S. (2015). The Role of Religion in Islamic Bank Patronizing Behavior: A Survey in Mauritius. Journal of Islamic Banking and Finance, 32(1), 70–76.

Abdul, M., Chowdhury, M., Al Masud, A., & Md, A. (2020). Contemporary Responses to The Criticism of Islamic Banks in Malaysia Proposing Islamic health protection plan for public servants in Malaysia View project Contemporary Responses to the Criticism of Islamic Banks in Malaysia. August. https://doi.org/10.13135/2421-2172/4307

Abedifar, P., Hasan, I., & Tarazi, A. (2016). Finance-growth nexus and dual-banking systems: Relative importance of Islamic banks. Journal of Economic Behavior and Organization, 132, 198–215. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.03.005

Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic banking. Review of Finance, 17(6), 2035–2096.

Agustiar, M. (2021). Perkembangan Kritik Terhadap Bank Islam: Tema, Substansi dan Respon. Jurnal Muamalat Indonesia-Jmi, 1(April), 51–58.

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2012). The structure, regulation and supervision of Islamic banks. Journal of Banking Regulation, 13(3), 228–240. https://doi.org/10.1057/jbr.2012.3

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (p. 413). Rineka Cipta.

Ariss, R. T. (2010). Competitive conditions in Islamic and conventional banking: A global perspective. Review of Financial Economics, 19(3), 101–108. https://doi.org/10.1016/j.rfe.2010.03.002

Baron, D. P., & Holmström, B. (1980). The investment banking contract for new issues under asymmetric information: Delegation and the incentive problem. The Journal of Finance, 35(5), 1115–1138.

Basri H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. Journal of US-China Public Administration, 11(10), 831–838. https://doi.org/10.17265/1548-6591/2014.10.003

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking and Finance, 37(2), 433–447. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016

Bursztyn, Stefano Fiorin Daniel, Gottlieb Martin Kanz, L., Breza, E., Callen, M., Cantoni, D., Chaney, E., Cole, S., Dal Bó, E., DellaVigna, S., Enikolopov, R., Esty, B., Gennaioli, N., Giné, X., Giuliano, P., Jayaraman, R., Kamenica, E., Khwaja, A., Liberman, A., Matray, A., McKenzie, D., … Kanz, M. (2015). NBER WORKING PAPER SERIES MORAL INCENTIVES IN CREDIT CARD DEBT REPAYMENT: EVIDENCE FROM A FIELD EXPERIMENT Moral Incentives in Credit Card Debt Repayment: Evidence from a Field Experiment.

CNBC. (2019). Indonesia Raksasa Ekonomi Masa Depan.

Deakins, D., & Hussain, G. (1994). Risk assessment with asymmetric information. International Journal of Bank Marketing.

Dell'Ariccia, G. (2001). Asymmetric information and the structure of the banking industry.

European Economic Review, 45(10), 1957–1980.
Dell'Ariccia, G., Friedman, E., & Marquez, R. (1999). Adverse selection as a barrier to entry in the banking industry. The RAND Journal of Economics, 515–534.
Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. The Review of Economic Studies, 51(3), 393–414.
Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of Political Economy, 91(3), 401–419.
Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 10(1).
Fajar, E. (2020). Eko Fajar Cahyono and others: Comparison of Islamic Banks…. 11(2), 141–160.
Farook, S., Hassan, M. K., & Clinch, G. (2012). Profit distribution management by Islamic banks: An empirical investigation. Quarterly Review of Economics and Finance, 52(3), 333–347. https://doi.org/10.1016/j.qref.2012.04.007
Handayani, D. (2018). Ketika indonesia ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia. Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi, 3(1), 764–785.
Handida, R. D., & Sholeh, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 15(2), 84–90.
Hikmawati, F. (2020). Metodologi Penelitian (Cetakan ke). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Institutions, A. A. A. O. F. I. F. (2006). Certified Islamic Professional Accountant, Shari'ah Standards and Shari'ah Governance (S. Umar (ed.); First).
Jakab, Z., & Kumhof, M. (2015). Banks are not intermediaries of loanable funds–and why this matters.
Karim, A. A., & Affif, A. Z. (2005). Islamic banking consumer behaviour in Indonesia: a qualitative approach. International Journal Islamic Finance, 5(1), 1–18.
Khairunnisa, D. (2001). Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah). Universitas Gadjah Mada.
Leland, H. E., & Pyle, D. H. (1977). Informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation. The Journal of Finance, 32(2), 371–387.
M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 13(2), 385–400. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602
Meslier, C., Risfandy, T., & Tarazi, A. (2017). Dual market competition and deposit rate setting in Islamic and conventional banks. Economic Modelling, 63(February), 318–333. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.02.013
Mulyo, G. P., & SITI, M. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi Profit Distribution Management atas simpanan deposan pada bank syariah di Indonesia periode 2008-2011. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Mustafa, O. A. O. (2019). Assessment of the financial performance of Islamic commercial

banks in Sudan under credit risk and inflation pressures (1995-2017). Journal of Islamic Banking and Finance, 7(1), 14–26.

Panorama, M. (2014). Konsumen Bank Islam di Indonesia: Siapa Mereka ? Jurnal HUMAN FALAH, Vol. 1(No. 2), h. 82-103.

Rahayu, A. T., & Pranowo, B. (2012). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan (JESP), 4(1), 175.

Rajan, R. G. (2006). Has finance made the world riskier? European Financial Management, 12(4), 499–533.

Review, world population. (2021). Muslim Population by Country 2021.

Rhanoui, S., & Belkhoutout, K. (2017). Islamic banking in Morocco: The factors of a promising future. Journal of Islamic Banking and Finance, 5(1), 7–14.

Rosmalinda, U. (2015). Studi Kritik Prinsip Kehati-hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. Akuisisi, 11(2), 25–33.

Sundararajan, V. (2007). Risk measurement and disclosure in Islamic finance and the implications of profit sharing investment accounts. Islamic Economics and Finance, 121.

Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 1101–1106. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680

Website:

CNBC. (2019). *Indonesia Raksasa Ekonomi Masa Depan*.

Review, world population. (2021). *Muslim Population by Country 2021*.